



PUTUSAN

Nomor 18/Pid.B/2021/PN Nla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Namlea yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Samsul Alwi alias Samsul;
2. Tempat lahir : Wanareja;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun / 14 Maret 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Desa Wanareja, Desa Wanareja RT 000 RW 000, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru (identitas sesuai KTP). Dusun Mekarsari, Desa Wanareja, RT 000 RW 000, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru (identitas sesuai BAP)
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Samsul Alwi alias Samsul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhamad Taib Warhang, S.H., M.H dan-kawan-kawan, Advokat/Penasihat Hukum pada Yayasan Pos Bantuan Hukum Cabang Namlea yang beralamat di Jalan Baru Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 09/SK-Pdn/YPBHAN/IV/2021, tanggal 1 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Namlea Nomor 18/Pid.B/2021/PN Nla tanggal 26 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.B/2021/PN Nla tanggal 26 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Samsul Alwi alias Samsul bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) buah stereo Amplifier HK-201 merk BELL
 - 1 (satu) buah Mixer ASHLEY MD X8 Made in China
 - 1 (satu) buah Microphone Cable SR-618 merk BMA (Bear Mountain Audio)

Dikembalikan Kepada Masjid Al-Ikhlash, Dusun Sehe Pilar, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru melalui saksi Hamja Salim, S.Ag

4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon diberikan keringanan hukuman yang seringannya karena Terdakwa merupakan tulang punggung bagi istri dan kedua anaknya, disamping itu Terdakwa telah mengakui kesalahannya, menyesali serta berjanji tidak akan mengulangnya perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa Samsul Alwi alias Samsul Pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2020, Sekitar Pukul 00.30 WIT atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tahun 2020, bertempat di dalam Masjid Al-Ikhlas, Dusun Sehe Pilar, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Namlea yang berhak memeriksa dan mengadili perkara, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 sekitar pukul 23.00 WIT Terdakwa menggunakan ojek dan turun di dekat kedai nongkis dan duduk dipinggir jalan. Kemudian terdakwa berjalan menuju Masjid Al-Ikhlas dan duduk santai pondok dekat Masjid tersebut untuk memantau situasi, setelah situasi dianggap aman oleh Terdakwa pada pukul sekitar 00.30 WIT. Terdakwa berjalan ke arah Masjid tersebut dan membuka pintu pagar samping Masjid kemudian Terdakwa masuk didalam pekarangan masjid tersebut. kemudian Terdakwa mengambil Karpet yang sementara digunakan untuk menggantal di pintu masuk masjid samping kiri menggunakan kedua tangan Terdakwa. Kemudian Terdakwa membuka pintu samping kiri masjid yang tidak terkunci. Kemudian Terdakwa berjalan menuju suang sound system yang berada samping kanan dekat mimbar Masjid. Setelah masuk Terdakwa melihat kunci lemari yang tergantung dan membuka pintu lemari tersebut kemudian Terdakwa mengambil Ampilifer, Mic dan Mixer yang ada dalam lemari tersebut. Selanjutnya Terdakwa keluar melalui pintu awal terdakwa masuk tanpa menutupnya kembali. Kemudian Terdakwa menyimpan Ampilifer, Mic dan Mixer tersebut di semak-semak. selanjutnya pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2020 sekitar pukul 06.00 WIT Terdakwa menggunakan motor untuk mengambil barang curiannya tersebut dan menyembunyikan di pos tatango untuk menitipkan hasil Ampilifer, Mic dan Mixer di mobil penumpang untuk diantarkan kerumah

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Dusun Mekarsari Desa Wanareja Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Samsul Alwi alias Samsul mengambil Ampilifer, Mic dan Mixer Masjid Al Ikhlas yang seluruhnya atau sebagian dengan maksud memiliki diwaktu malam hari didalam Masjid Al Ikhlas yang tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak sebagaimana dimaksud pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa Samsul Alwi alias Samsul Pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2020, Sekitar Pukul 00.30 WIT atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tahun 2020, bertempat di dalam Masjid Al-Ikhlas, Dusun Sehe Pilar, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Namlea yang berhak memeriksa dan mengadili perkara, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan oranglain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 sekitar pukul 23.00 WIT Terdakwa menggunakan ojek dan turun di dekat kedai nongkis dan duduk dipinggir jalan. Kemudian terdakwa berjalan menuju Masjid Al-Ikhlas dan duduk santau pondok dekat Masjid tersebut untuk memantau situasi, setelah situasi dianggap aman oleh Terdakwa pada pukul sekitar 00.30 WIT. Terdakwa berjalan kearah Masjid tersebut dan membuka pintu pagar samping Masjid kemudian Terdakwa masuk didalam pekarangan masjid tersebut. kemudian Terdakwa mengambil Karpet yang sementara digunakan untuk menggantal di pintu masuk masjid samping kiri menggunakan kedua tangan Terdakwa. Kemudian Terdakwa membuka pintu samping kiri masjid yang tidak terkunci. Kemudian Terdakwa berjalan menuju suang sound system yang berada samping kanan dekat mimbar Masjid. Setelah masuk Terdakwa melihat kunci lemari yang tergantung dan membuka pintu lemari tersebut kemudian Terdakwa mengambil Ampilifer, Mic dan Mixer yang ada dalam lemari tersebut. Selanjutnya Terdakwa keluar melalui pintu awal terdakwa masuk tanpa menutupnya kembali. Kemudian Terdakwa menyimpan Ampilifer, Mic dan Mixer tersebut di semak-semak. selanjutnya

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Nla



pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2020 sekitar pukul 06.00 WIT Terdakwa menggunakan motor untuk mengambil barang curiannya tersebut dan menyembunyikan di pos tatango untuk menitipkan hasil Ampilifer, Mic dan Mixer di mobil penumpang untuk diantarkan kerumah Terdakwa di Dusun Mekarsari Desa Wanareja Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Samsul Alwi alias Samsul mengambil Ampilifer, Mic dan Mixer Masjid Al Ikhlas yang seluruhnya atau sebagian dengan maksud memiliki diwaktu malam hari didalam Masjid Al Ikhlas yang tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak sebagaimana dimaksud Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hamja Salim, S.Ag alias Bapa Ham, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa hilangnya barang-barang yang ada di Mesjid Al-Ikhlas;
- Bahwa barang-barang tersebut hilang pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2020 bertempat di Mesjid Al-Ikhlas Dusun Sehe Pilar Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru dengan waktu yang Saksi tidak ketahui;
- Bahwa bermula ketika Saksi hendak pergi melaksanakan sholat shubuh namun saat itu Saksi tidak mendengar suara adzan shubuh yang berkumandang di Mesjid Al-Ikhlas;
- Bahwa Saksi Mochdar Baha Kamarullah alias Pak Dar menjelaskan kepada Saksi bahwa penyebab adzan tidak berkumandang dikarenakan alat-alat pengeras suara sudah hilang;
- Bahwa barang-barang yang telah hilang diantaranya adalah satu unit Amplifier, satu buah Mixer dan satu unit Mic;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui orang yang telah mengambil barang-barang milik masjid tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas hilangnya barang-barang tersebut pihak masjid mengalami kerugian sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Sahrudin Sillia, S.Pd alias Pak Udin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa hilangnya barang-barang yang ada di Mesjid Al-Ikhlas;
- Bahwa barang-barang tersebut hilang pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2020 bertempat di Mesjid Al-Ikhlas Dusun Sehe Pilar Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru dengan waktu yang Saksi tidak ketahui;
- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2020 sekitar pukul 04.30 WIT Saksi pergi menuju Mesjid Al-Ikhlas dengan tujuan
- Bahwa setibanya di masjid Saksi kemudian menyalakan *sound system* akan tetapi saat hendak mengumandangkan adzan pengeras suara sama sekali tidak berfungsi;
- Bahwa selanjutnya Saksi mengumandangkan adzan tanpa pengeras suara;
- Bahwa setelah selesai melaksanakan sholat shubuh, Saksi Mochdar Baha Kamarullah alias Pak Dar memberitahu jika alat-alat pengeras suara telah hilang;
- Bahwa barang-barang yang telah hilang diantaranya adalah satu unit Amplifier, satu buah Mixer dan satu unit Mic;
- Bahwa alat-alat tersebut sebelumnya tersimpan dalam lemari di sebelah kanan mimbar mesjid;
- Bahwa Mesjid Al-ikhlas dikelilingi oleh pagar dan pintunya hanya ditutup, tidak dikunci karena Mesjid tersebut dalam tahap pembangunan;
- Bahwa kondisi pintu maupun pagar masjid dalam keadaan baik dan tidak ditemukan adanya kerusakan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah stereo amplifier HK-201 merk Bell, 1 (satu) buah mixer merk Ashley MD X8 made in china

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) buah microphone cable SR-618 merk BMA (*Bear Mountain Audio*) adalah benar milik dari Mesjid Al-Ikhlas;

- Bahwa pihak masjid mengalami kerugian sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Mochdar Baha Kamarullah alias Pak Dar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa hilangnya barang-barang yang ada di Mesjid Al-Ikhlas;
- Bahwa barang-barang tersebut hilang pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2020 bertempat di Mesjid Al-Ikhlas Dusun Sehe Pilar Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru dengan waktu yang Saksi tidak ketahui;
- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2020 sekitar pukul 04.30 WIT Saksi pergi menuju Mesjid Al-Ikhlas untuk melaksanakan sholat shubuh;
- Bahwa setelah selesai melaksanakan sholat shubuh Saksi Sahrudin Sillia, S.Pd alias Pak Udin memberitahu jika alat pengeras suara masjid tidak berfungsi;
- Bahwa setelah diperiksa ternyata seluruh alat pengeras suara sudah hilang;
- Bahwa seluruh alat pengeras suara tersebut tersimpan dalam lemari di sebelah kanan mimbar mesjid;
- Bahwa Mesjid Al-ikhlas dikelilingi oleh pagar dan pintunya hanya ditutup, tidak dikunci karena Mesjid tersebut dalam tahap pembangunan;
- Bahwa kondisi pintu maupun pagar masjid dalam keadaan baik dan tidak ditemukan adanya kerusakan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah stereo amplifier HK-201 merk Bell, 1 (satu) buah mixer merk Ashley MD X8 made in china dan 1 (satu) buah microphone cable SR-618 merk BMA (*Bear Mountain Audio*) adalah benar milik dari Mesjid Al-Ikhlas;
- Bahwa pihak masjid mengalami kerugian sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Abd. Latif Marasabessy, S.H alias Meme Tip, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan salah satu anggota tim penangkap Terdakwa dari Kepolisian Resor Pulau Buru;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 19 Januari 2021 bertempat di Kos-kosan Terdakwa yang berlatar di Jalan Batabual Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari adanya pengembangan dan penyelidikan dalam peristiwa pencurian serupa di Mesjid Jabal Nur;
- Bahwa dalam pengembangan dan penyelidikan tersebut ditetapkan jika Terdakwa merupakan orang yang diduga telah mengambil barang-barang di Mesjid Al-Ikhlas;
- Bahwa Saksi tidak menemukan alat-alat pengeras suara milik Mesjid Al-Ikhlas saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi intoregasi ternyata barang-barang tersebut dibawa dengan menggunakan sepeda motor dan disimpan di rumah orang tua Terdakwa di Unit 2 (dua);
- Bahwa alat-alat pengeras suara masjid tersebut diambil oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2020 malam bertempat di Mesjid Al-Ikhlas Dusun Sehe Pilar Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Ali bin Thahir alias Abtha, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan salah satu anggota tim penangkap Terdakwa dari Kepolisian Resor Pulau Buru;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 19 Januari 2021 bertempat di Kos-kosan Terdakwa yang berlatar di Jalan Batabual Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat-alat pengeras suara masjid tersebut diambil oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2020 malam bertempat di Mesjid Al-Ikhlas Dusun Sehe Pilar Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah stereo amplifier HK-201 merk Bell, 1 (satu) buah mixer merk Ashley MD X8 made in china dan 1 (satu) buah microphone cable SR-618 merk BMA (*Bear Mountain Audio*) adalah benar milik dari Mesjid Al-Ikhlas;
 - Bahwa barang-barang tersebut diambil tanpa seizin dari pihak Mesjid Al-Ikhlas;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga telah mengambil alat-alat pengeras suara milik Mesjid Al-Ikhlas;
 - Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 sekitar pukul 23.00 WIT Terdakwa berangkat dari kos menuju kedai nongkis dengan menggunakan ojek;
 - Bahwa sesampai di depan kedai nongkis Terdakwa merasakan sakit pada perutnya sehingga kemudian Terdakwa berjalan dan memasuki pekarangan masjid al-ikhlas untuk membuang air besar di toilet Mesjid Al-ikhlas;
 - Bahwa setelah selesai buang air besar Terdakwa berjalan keluar pekarangan akan tetapi karena kondisi yang sangat sepi timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam Mesjid Al-Ikhlas;
 - Bahwa Terdakwa masuk kedalam Mesjid Al-Ikhlas tanpa merusak pintu Mesjid;
 - Bahwa pintu masjid maupun pagar masjid saat itu dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci;
 - Bahwa Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) buah stereo amplifier HK-201 merk Bell, 1 (satu) buah mixer merk Ashley MD X8 made in china dan 1 (satu) buah microphone cable SR-618 merk BMA (*Bear Mountain Audio*);
 - Bahwa seluruh alat pengeras suara tersebut tersimpan dalam lemari di sebelah kanan mimbar mesjid;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil mengambil kemudian Terdakwa membawa keluar barang-barang tersebut dan menyimpannya di semak-semak dengan menutup menggunakan plastik;
- Bahwa esok harinya pada hari minggu tanggal 6 Desember 2020, sekitar jam 06.00 WiT Terdakwa mengambil kembali dan membawa barang-barang tersebut menggunakan angkot untuk dikirim ke rumah milik Terdakwa yang berada di Unit 2;
- Bahwa keseluruhan alat-alat tersebut diambil oleh Terdakwa tanpa seizin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa belum sempat untuk menjual barang-barang yang telah diambil tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan dan untuk membeli obat bagi anaknya yang sedang sakit;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah *stereo Amplifier* HK-201 merek *Bell*;
2. 1 (satu) buah *Mixer Ashley MD X8 Made in China*;
3. 1 (satu) buah *Microphone Cable* SR-618 merek BMA (*Bear Mountain Audio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 sekitar pukul 23.00 WIT Terdakwa berangkat dari kos menuju kedai nongkis dengan menggunakan ojek dan sesampai di depan kedai nongkis Terdakwa merasakan sakit pada perutnya sehingga kemudian Terdakwa berjalan dan memasuki pekarangan masjid al-ikhlas untuk membuang air besar di toilet Masjid Al-ikhlas;
2. Bahwa setelah selesai buang air besar Terdakwa berjalan keluar pekarangan akan tetapi karena kondisi yang sangat sepi timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam Masjid Al-Ikhlas;
3. Bahwa Terdakwa masuk kedalam Masjid Al-Ikhlas tanpa merusak pintu Masjid dan pintu masjid maupun pagar masjid saat itu dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah berhasil memasuki area masjid Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) buah stereo amplifier HK-201 merk Bell, 1 (satu) buah mixer merk Ashley MD X8 made in china dan 1 (satu) buah microphone cable SR-618 merk BMA (*Bear Mountain Audio*) yang sebelumnya tersimpan dalam lemari di sebelah kanan mimbar mesjid;
5. Bahwa kemudian Terdakwa membawa dan memindahkan keluar barang-barang tersebut dan menyimpannya di semak-semak yang kemudian pada esok harinya Terdakwa mengambil kembali dan membawa barang-barang tersebut menggunakan angkot untuk dikirim ke rumah milik Terdakwa yang berada di Unit 2;
6. Bahwa barang-barang berupa 1 (satu) buah stereo amplifier HK-201 merk Bell, 1 (satu) buah mixer merk Ashley MD X8 made in china dan 1 (satu) buah microphone cable SR-618 merk BMA (*Bear Mountain Audio*) keseluruhannya merupakan milik dari Mesjid Al-Ikhlas
7. Bahwa keseluruhan alat-alat tersebut diambil oleh Terdakwa tanpa seizin dari pemiliknya;
8. Bahwa Terdakwa belum sempat untuk menjual barang-barang yang telah diambil tersebut;
9. Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan pribadi sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa kata “barang siapa” menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum baik itu setiap orang (*naturlijk person*) maupun setiap badan hukum (*rechts persoon*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang didakwa sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Samsul Alwi alias Samsul dengan identitas lengkap sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yang identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa maupun Saksi-Saksi, yang selanjutnya dipersidangan para Saksi tersebut telah membenarkan bahwa Terdakwa adalah orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, akan tetapi dalam menentukan kesalahan serta pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka perlu dibuktikan dan akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ketempat yang lain yang berakibat barang yang dipindahkan itu berada dibawah penguasaan dan kekuasaan orang yang memindahkannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya yang menurut sifatnya dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah lebih ditujukan dan menitikberatkan kepada hak kepemilikan terhadap barang yang telah diambil, dikuasai, disimpan maupun dijual serta telah berpindah penguasaannya baik sebagian maupun seluruhnya bukanlah milik dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 sekitar pukul 23.00 WIT Terdakwa berangkat dari kos menuju kedai nongkis dengan menggunakan ojek



dan sesampai di depan kedai nongkis Terdakwa merasakan sakit pada perutnya sehingga kemudian Terdakwa berjalan dan memasuki pekarangan masjid al-ikhlas untuk membuang air besar di toilet Mesjid Al-ikhlas;

Bahwa setelah selesai buang air besar Terdakwa berjalan keluar pekarangan akan tetapi karena kondisi yang sangat sepi timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam Mesjid Al-Ikhlas;

Bahwa Terdakwa masuk kedalam Mesjid Al-Ikhlas tanpa merusak pintu Mesjid dan pintu masjid maupun pagar masjid saat itu dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci;

Bahwa setelah berhasil memasuki area masjid Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) buah stereo amplifier HK-201 merk Bell, 1 (satu) buah mixer merk Ashley MD X8 made in china dan 1 (satu) buah microphone cable SR-618 merk BMA (*Bear Mountain Audio*) yang sebelumnya tersimpan dalam lemari di sebelah kanan mimbar mesjid;

Bahwa kemudian Terdakwa membawa dan memindahkan keluar barang-barang tersebut dan menyimpannya di semak-semak yang kemudian pada esok harinya Terdakwa mengambil kembali dan membawa barang-barang tersebut menggunakan angkot untuk dikirim ke rumah milik Terdakwa yang berada di Unit 2;

Menimbang, bahwa dipersidangan terbukti barang-barang berupa 1 (satu) buah stereo amplifier HK-201 merk Bell, 1 (satu) buah mixer merk Ashley MD X8 made in china dan 1 (satu) buah microphone cable SR-618 merk BMA (*Bear Mountain Audio*) keseluruhannya merupakan milik dari Mesjid Al-Ikhlas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa dalam hal ini telah mengambil serta memindahkan seluruh alat-alat pengeras milik Mesjid Al-Ikhlas dari tempat semula ketempat yang lain dimana atas adanya perpindahan itu menyebabkan barang-barang tersebut beralih dalam penguasaan Terdakwa seluruhnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat jika perbuatan Terdakwa tersebut merupakan bentuk dari perbuatan mengambil barang milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah mempunyai kehendak, keinginan, maksud atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan dari Terdakwa untuk memiliki barang yang diambilnya seakan-akan barang tersebut adalah miliknya dengan tanpa hak atau izin dari pemiliknya baik itu saat mengambil maupun sebelum mengambil atau terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemilik barang tersebut atau Terdakwa mengetahui dan menyadari barang yang diambilnya tersebut adalah bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap dipersidangan diketahui jika maksud dan tujuan Terdakwa mengambil keseluruhan barang milik Masjid Al-Ikhlas adalah untuk dimiliki sendiri guna memenuhi kebutuhan hidup keluarga Terdakwa sehari-hari, disamping itu Terdakwa pun menyadari bahwa perbuatannya itu akan menimbulkan kerugian bagi pemiliknya bila dilakukan tanpa tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat jika perbuatan mengambil yang dilakukan Terdakwa tersebut dilakukan dengan adanya tujuan/maksud akan tetapi cara yang dilakukan oleh Terdakwa itu tidak dibenarkan atau dengan kata lain dilakukan dengan cara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti apabila salah satu sub unsur perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan yang dimaksud dengan malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang, bahwa menurut pengertian rumah adalah setiap tempat kediaman yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman yang di pergunakan untuk berdiam seperti makan, tidur, mandi dan lain sebagainya pada waktu siang hari maupun malam hari, terkecuali gudang atau toko yang tidak didiami siang dan malam tidak termasuk pengertian rumah, sedangkan pengertian pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang terlihat nyata (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Nla



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa keseluruhan barang milik Mesjid Al-Ikhlas diambil oleh Terdakwa pada pukul 23.00 WIT yang bertempat di dalam Mesjid Al-Ikhlas;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa peristiwa hilangnya alat-alat pengeras suara milik Mesjid Al-Ikhlas termasuk dalam kategori malam hari akan tetapi tempat terjadinya peristiwa tersebut tidak termasuk dalam pengertian sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair sebagaimana didakwa dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan subsidair tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim mempertimbangkan dakwaan subsidier Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa kata “barang siapa” menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum baik itu setiap orang (*naturlijk person*) maupun setiap badan hukum (*rechts persoon*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang didakwa sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Samsul Alwi alias Samsul dengan identitas lengkap sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yang identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa maupun Saksi-Saksi, yang selanjutnya dipersidangan para Saksi tersebut telah membenarkan bahwa Terdakwa adalah orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, akan tetapi dalam menentukan kesalahan serta pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka perlu dibuktikan dan akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur



selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ketempat yang lain yang berakibat barang yang dipindahkan itu berada dibawah penguasaan dan kekuasaan orang yang memindahkannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya yang menurut sifatnya dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah lebih ditujukan dan menitikberatkan kepada hak kepemilikan terhadap barang yang telah diambil, dikuasai, disimpan maupun dijual serta telah berpindah penguasaannya baik sebagian maupun seluruhnya bukanlah milik dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 sekitar pukul 23.00 WIT Terdakwa berangkat dari kos menuju kedai nongkis dengan menggunakan ojek dan sesampai di depan kedai nongkis Terdakwa merasakan sakit pada perutnya sehingga kemudian Terdakwa berjalan dan memasuki pekarangan masjid al-ikhlas untuk membuang air besar di toilet Mesjid Al-ikhlas;

Bahwa setelah selesai buang air besar Terdakwa berjalan keluar pekarangan akan tetapi karena kondisi yang sangat sepi timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam Mesjid Al-Ikhlas;

Bahwa Terdakwa masuk kedalam Mesjid Al-Ikhlas tanpa merusak pintu Mesjid dan pintu masjid maupun pagar masjid saat itu dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci;

Bahwa setelah berhasil memasuki area masjid Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) buah stereo amplifier HK-201 merk Bell, 1 (satu) buah mixer merk Ashley MD X8 made in china dan 1 (satu) buah microphone cable SR-618 merk BMA (*Bear Mountain Audio*) yang sebelumnya tersimpan dalam lemari di sebelah kanan mimbar mesjid;

Bahwa kemudian Terdakwa membawa dan memindahkan keluar barang-barang tersebut dan menyimpannya di semak-semak yang kemudian

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada esok harinya Terdakwa mengambil kembali dan membawa barang-barang tersebut menggunakan angkot untuk dikirim ke rumah milik Terdakwa yang berada di Unit 2;

Menimbang, bahwa dipersidangan terbukti barang-barang berupa 1 (satu) buah stereo amplifier HK-201 merk Bell, 1 (satu) buah mixer merk Ashley MD X8 made in china dan 1 (satu) buah microphone cable SR-618 merk BMA (*Bear Mountain Audio*) keseluruhannya merupakan milik dari Mesjid Al-Ikhlas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa dalam hal ini telah mengambil serta memindahkan seluruh alat-alat pengeras milik Mesjid Al-Ikhlas dari tempat semula ketempat yang lain dimana atas adanya perpindahan itu menyebabkan barang-barang tersebut beralih dalam penguasaan Terdakwa seluruhnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat jika perbuatan Terdakwa tersebut merupakan bentuk dari perbuatan mengambil barang milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah mempunyai kehendak, keinginan, maksud atau tujuan dari Terdakwa untuk memiliki barang yang diambilnya seakan-akan barang tersebut adalah miliknya dengan tanpa hak atau izin dari pemiliknya baik itu saat mengambil maupun sebelum mengambil atau terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemilik barang tersebut atau Terdakwa mengetahui dan menyadari barang yang diambilnya tersebut adalah bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap dipersidangan diketahui jika maksud dan tujuan Terdakwa mengambil keseluruhan barang milik Mesjid Al-Ikhlas adalah untuk dimiliki sendiri guna memenuhi kebutuhan hidup keluarga Terdakwa sehari-hari, disamping itu Terdakwa pun menyadari bahwa perbuatannya itu akan menimbulkan kerugian bagi pemiliknya bila dilakukan tanpa tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat jika perbuatan mengambil yang dilakukan Terdakwa tersebut dilakukan dengan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Nla



adanya tujuan/maksud akan tetapi cara yang dilakukan oleh Terdakwa itu tidak dapat dibenarkan atau dengan kata lain telah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, Majelis hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidier;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa oleh karena lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut kuranglah tepat dan amatlah berat bila dibandingkan dengan jumlah kerugian, kondisi maupun tujuan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu, sehingga atas pertimbangan demikian dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini telah setimpal serta dapat memberikan rasa keadilan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah *stereo Amplifier* HK-201 merek *Bell*, 1 (satu) buah *Mixer Ashley MD X8 Made in China* dan 1 (satu) buah *Microphone Cable SR-618* merek *BMA (Bear Mountain Audio)* terbukti merupakan milik dari Mesjid Al-Ikhlas, maka haruslah dikembalikan kepada yang berhak tersebut melalui Saksi Hamja Salim, S.Ag alias Bapa Ham;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi Mesjid Al-Ikhlas;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan di rumah ibadah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung satu-satunya bagi istri dan kedua anaknya yang masih balita;
- Terdakwa belum menikmati hasil dari barang yang telah dicurinya;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Samsul Alwi alias Samsul tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa Samsul Alwi alias Samsul oleh karena itu dari dakwaan Primer;
3. Menyatakan Terdakwa Samsul Alwi alias Samsul tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah *stereo Amplifier* HK-201 merek *Bell*;
 - 1 (satu) buah *Mixer Ashley MD X8 Made in China*;
 - 1 (satu) buah *Microphone Cable* SR-618 merek *BMA (Bear Mountain Audio)*;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan melalui Saksi Hamja Salim, S.Ag alias Bapa Ham;

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Namlea, pada hari Kamis, tanggal 27 Mei 2021, oleh kami, Muhammad Akbar Hanafi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Evander Reland Butar Butar, S.H., Fandi Abdilah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ashari Marasabessy, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Namlea, serta dihadiri oleh Dhanitya Putra P.,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Evander Reland Butar Butar, S.H.

Muhammad Akbar Hanafi, S.H.

Fandi Abdilah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ashari Marasabessy, S.H

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20